BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan fenomena, kerangka pemikiran, operasionalisasi variabel dan hasil penelitian mengenai pengaruh *Self Assessment System* dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Fenomena yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak yang masih rendah terjadi karena kurang optimalnya penerapan *Self Assessment System* yang di tandai dengan:
 a. Penerapan *Self Assesment System* masih banyak masalahan yang di keluhkan masyarakat yang menjadi alasan untuk tidak patuh pajak.
 b. *Self Assessment System* memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan di salah gunakan. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya wajib pajak yang sengaja tidak patuh.
 c. Masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, salah satunya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Biaya kepatuhan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya jika biaya kepatuhan tinggi maka kepatuhan wajib pajak pun akan menurun atau rendah. Fenomena yang terjadi yaitu tingginya biaya kepatuhan

pajak menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak yang berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak yang ditandai dengan:

a. *Direct Money Cost*, biaya uang tunai yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan masih relatif besar sehingga memberatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
b. *Time Cost*, waktu yang dipakai untuk pemenuhan kewajiban perpajakan masih tergolong lama menunggu sehingga banyak wajib pajak yang enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 SARAN

5.2.1 Saran Operasional

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa membantu pihak yang terkait dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dari:

1. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jendral Pajak perlu memberi perhatian fokus kepada wajib pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan juga kepada petugas pajaknya. Perhatian itu dilakukan dengan:
 a. Penerapan *Self Assesment System* harus dibenahi dari segi penyampaian cara menggunaan system ini dengan cara penyampaian secara langsung dari petugas pajak atau dengan media sosial, agar tidak ada yang di

keluhkan lagi oleh masyarakat dan masyarat semakin tertarik dengan metode *Self Assesment System*.

b. Dalam praktik penerapan *Self Assesment System* harus ada pengawasan oleh pegawai pajak dengan cara melakuakn pemeriksaan ulang untuk mencegah penyalahgunaan system ini agar dalam penerapan *Self Assesment System* masyarakat semakin patuh dalam melakukan pembayaran pajak.

c. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dari petugas pajak baik untuk membentuk kesadaran masyarakat agar semakin tingg untuk melakukan kewajibannya.

2. Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jendral Pajak perlu memberi perhatian fokus terhadap biaya kepatuhan yang dilakukan wajib pajak. Perhatian itu dilakukan dengan:

 a. Penekanan Biaya kepatuhan yang berhubungan dengan pembayaran pajak, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi secara *on-line* untuk lapor SPT dengan memanfaatkan *e-filing*, wajib pajak tidak perlu datang langsung ke KPP cukup memanfaatkan fasilitas *on-line* yang mungkin bisa di dapat dimana saja misalnya *wi-fi* atau modem agar bisa *on-line* untuk lapor SPT, dengan memanfaatkan aplikasi *e-filing* tersebut tentu dapat menekan biaya kepatuhan, oleh karena itu penekanan biaya kepatuhan tersebut perlu di lakukan agar penerimaan pajak meningkat dan optimal.

b. Penekanan Biaya kepatuhan yang berhubungan dengan waktu yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dengan cara menambah jumlah pegawai dan menyediakan pusat data (server mini) di kantor pelayanan pajak yang perlu direalisasikan secepatnya, sehingga mampu memberikan tambahan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib pajak pun tidak terlalu lama menunggu.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan pada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.